



**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN PARANGTRITIS
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG
HARI JADI KALURAHAN PARANGTRITIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa setelah diterbitkannya Maklumat 5 September 1945 yaitu tentang dekrit kerajaan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam VIII yang menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada tahun 1946 Pemerintah Daerah Yogyakarta melaksanakan blengketan, yaitu Reformasi Kalurahan berupa penggabungan daerah-daerah kalurahan kecil menjadi 1 (satu) kalurahan agar otonomi pemerintahan kalurahan dapat dijalankan efisien dengan biaya operasional dari kas kalurahan gabungan itu sendiri;
- b. bahwa Kalurahan Parangtritis, yang pada saat penggabungan bernama Kalurahan Tirtohardjo merupakan gabungan dari 2 (dua) Kalurahan, yakni Kalurahan Sono dan Kalurahan Grogol, dan pada hari kesepakatan penggabungan tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kalurahan Parangtritis;
- c. bahwa untuk mengenang sejarah perjuangan berdirinya Kalurahan Parangtritis dipandang perlu untuk diperingati setiap tahunnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Hari Jadi Kalurahan Parangtritis dengan Peraturan Kalurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5339);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24

Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128)
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PARANGTRITIS

dan

LURAH PARANGTRITIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG HARI JADI KALURAHAN PARANGTRITIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Hari jadi adalah tanggal dan bulan saat pertama kali digunakan atau disepakati atau diresmikan, untuk selanjutnya diperingati bersama.

2. Peringatan Hari Jadi Kalurahan adalah Peringatan Tanggal Terbentuknya Kalurahan Parangtritis.
3. Panitia adalah beberapa orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan kegiatan Peringatan Hari Jadi Kalurahan Parangtritis yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
4. Tirakatan adalah tradisi malam sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Kalurahan, pada tanggal 10 November malam, diisi dengan doa, refleksi, dan introspeksi diri atas perjuangan para Pendahulu Kalurahan;
5. Kalurahan adalah Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
6. Masyarakat adalah masyarakat Kalurahan Parangtritis.
7. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
8. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan Pemerintah Kalurahan Parangtritis.
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Parangtritis dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Lurah adalah Lurah Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Kalurahan;
- b. mempertegas dan mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang identitas diri dan nilai- nilai historis dari Hari Jadi Kalurahan; dan
- c. menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Kalurahan.

BAB II

SEJARAH

Bagian Kesatu

SEBELUM PENGGABUNGAN

Pasal 3

- (1) Kalurahan Parangtritis merupakan penggabungan dari 2 (dua) kalurahan yaitu:
 - a. Kalurahan Sono; dan
 - b. Kalurahan Grogol;
- (2) Kalurahan Sono sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kring Kretek;

- b. Kring Sono Duwuran;
 - c. Kring Samiran;
 - d. Kring Bungkus; dan
 - e. Kring Depok;
- (3) Kalurahan Grogol sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Kring Grogol; dan
 - b. Kring Mancingan;

Bagian Kedua
SETELAH PENGGABUNGAN
Pasal 4

Kalurahan Parangtritis terdiri dari:

- a. Padukuhan Kretek;
- b. Padukuhan Sono;
- c. Padukuhan Samiran;
- d. Padukuhan Bungkus;
- e. Padukuhan Depok;
- f. Padukuhan Duwuran;
- g. Padukuhan Grogol VII;
- h. Padukuhan Grogol VIII;
- i. Padukuhan Grogol IX;
- j. Padukuhan Grogol X; dan
- k. Padukuhan Mancingan

BAB III
PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Hari Senin Pahing, Tanggal 11 November 1946 atau bertepatan dengan Tanggal 17 Besar Jimawal 1877, ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dengan sengkalan “Winayang Samodera Gatraning Praja” yang bermakna angka tahun 1946 dan “Wasita Sinangga Manggalaning Praja” yang bermakna tahun Jawa 1877.
- (2) Hari Jadi Kalurahan Parangtritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati pada tanggal 11 November setiap tahunnya.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Peringatan
Pasal 6

Dalam hal melaksanakan peringatan dan perayaan Hari Jadi kalurahan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) model, yaitu:

- a. dilaksanakan secara skala kecil; dan
- b. dilaksanakan secara skala besar.

Pasal 7

Pelaksanaan peringatan secara skala kecil dan skala besar sebagaimana dimaksud Pasal 6 diatur:

- a. setiap 1 (satu) tahun sekali (tahunan) secara skala kecil; dan
- b. setiap 4 (empat) tahun sekali (empat tahunan) secara skala besar

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 8

Peringatan Hari Jadi Kalurahan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Kalurahan;
- b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
- d. Masyarakat Kalurahan.

Bagian Ketiga

Teknis Pelaksanaan

Pasal 9

Rangkaian pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kalurahan meliputi:

- a. pelaksanaan Upacara Hari Jadi;
- b. pelaksanaan anjangsana ke kediaman Mantan Lurah atau Kepala Desa;
- c. pelaksanaan ziarah makam Mantan Lurah atau Kepala Desa yang sudah wafat;
- d. pelaksanaan tirakatan di Kalurahan dalam bentuk sarasehan;
- e. rangkaian kegiatan lainnya yang bermanfaat dan bernilai positif bagi masyarakat Kalurahan;

Pasal 10

Dalam pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a, Panitia sekurang-kurangnya mengundang:

- a. Lurah;
- b. Lurah dan Pamong Kalurahan purna tugas;
- c. seluruh Pamong dan Staf Kalurahan;
- d. seluruh anggota Bamuskal;
- e. perwakilan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- f. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
- g. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
- h. perwakilan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- i. perwakilan Jagawarga.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan ziarah makam sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, diikuti oleh:
 - a. Lurah;
 - b. anggota Bamuskal;
 - c. Pamong dan Staf Kalurahan;
 - d. perwakilan LKK;
 - e. perwakilan satuan pengaman;
- (2) Peserta ziarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi yang sedang melaksanakan tugas Pemerintah atau sedang dalam kondisi tidak memungkinkan.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tirakatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, susunan acara sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pembukaan;
- b. Sambutan dan pesan Peringatan Hari jadi;
- c. Pembacaan Sejarah Kalurahan;
- d. Do'a Hari Jadi Kalurahan; dan
- e. Penutup;

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tirakatan Hari Jadi Kalurahan, Panitia dapat mengundang:

- a. Lurah;
- b. Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimkap) Kapanewon Kretek;
- c. seluruh anggota Bamuskal;

- d. seluruh Pamong dan Staf Kalurahan;
- e. mantan Pejabat Kalurahan;
- f. penggerak Kalurahan Budaya atau Kalurahan Mandiri Budaya;
- g. Lembaga kalurahan lainnya; dan
- h. perwakilan masyarakat Kalurahan
- i. Perwakilan Satuan-satuan Pengamanan (Satlinmas, Jagawarga, Dll); dan
- j. Perwakilan Tokoh Masyarakat;

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kalurahan skala besar sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, dilaksanakan festival kebudayaan.
- (2) Festival kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kirab budaya;
 - b. Pentas kesenian;
 - c. Pameran UMKM; dan/atau
 - d. Kegiatan/ *event* lainnya.
- (3) Festival kebudayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diikuti oleh:
 - a. Lurah beserta seluruh Pamong dan Staf Kalurahan;
 - b. semua anggota Bamuskal;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK);
 - d. penggerak Kalurahan Budaya atau Kalurahan Mandiri Budaya;
 - e. Lembaga kalurahan lainnya; dan
 - f. perwakilan masyarakat Kalurahan.

Pasal 15

Dalam hal rangkaian kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, dapat dilaksanakan:

- a. melaksanakan kebersihan lingkungan secara masal;
- b. menghias kantor dan instansi di wilayah Kalurahan;
- c. mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul dan/atau rontek di rumah atau tempat strategis;
- d. kegiatan perlombaan dan / atau pertandingan olahraga; dan
- e. seminar pengembangan potensi Kalurahan Parangtritis.

Bagian Keempat

Kepanitiaan

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Kalurahan skala besar, Lurah membentuk Panitia Hari Jadi.
- (2) Peringatan Hari Jadi Kalurahan skala kecil dilaksanakan oleh PK (Pelaksana Kegiatan) pada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - d. unsur Masyarakat.
- (4) Struktur dan jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan dibahas pada saat musyawarah pembentukan panitia, serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menentukan tema atas persetujuan Lurah;
 - b. menyusun rangkaian acara;
 - c. menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
 - d. melaksanakan acara peringatan Hari Jadi Kalurahan; dan
 - e. membuat laporan kegiatan dan disampaikan kepada Lurah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan peringatan Hari Jadi Kalurahan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pada setiap tahunnya;
- (2) Panitia dapat menerima bantuan pembiayaan dari:
 - a. partisipasi masyarakat; dan/atau
 - b. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Panitia dapat bekerjasama dengan pihak ketiga (sponsor/*Event Organizer*) dengan perjanjian/kerjasama tertentu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan peringatan dan perayaan Hari Jadi Kalurahan tidak dilaksanakan apabila terjadi keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan peringatan dan perayaan Hari Jadi Kalurahan atau keadaan *force major*.

Pasal 19

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Parangtritis.

Ditetapkan di Parangtritis
pada tanggal 17 Oktober 2025
LURAH PARANGTRITIS,
ttd.
TOPO

Diundangkan di Parangtritis
pada tanggal 20 Oktober 2025
CARIK PARANGTRITIS,
ttd.
WURSIDI

LEMBARAN KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 9
Noreg Peraturan Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul (36/PARANGTRITIS/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis
Kepala Urusan Pangripta,

